

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan perkawinan di negara Indonesia harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, salah satunya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur mengenai ketentuan syarat-syarat dan tata cara melangsungkan perkawinan beserta akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.¹

Hukum perkawinan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan yang diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci, baik dalam fiqih maupun Undang-undang.²

Secara yuridis, pengertian dari perkawinan diatur di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang mana perkawinan merupakan ikatan lahir bathin di antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

¹Simanjuntak, P. N. H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke 1, Jakarta, Kencana, hlm. 34.

²Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, "Pembatalan Nikah Karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Sigli Nomor : 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 103.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan merupakan suatu permasalahan yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya membentuk suatu keluarga, akan tetapi menimbulkan hubungan keperdataan di antara pasangan suami-isteri tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan kedua calon mempelai serta perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar perkawinan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum. Adapun maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut bahwa, “perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan kedua calon mempelai” terdapat dalam Penjelasan Undang-undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal tersebut bukan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah ditentukan sah oleh hukum agama dan kepercayaannya. Akan tetapi, dalam Penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan menerangkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab inilah syarat untuk diakui atau tidak diakuinya perkawinan oleh negaranya.

Adapun maksud dari pencatatan perkawinan tersebut merupakan pembuktian bahwa telah dilangsungkan suatu perkawinan di antara para pihak dan masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang jelas sebagai suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Meskipun pencatatan perkawinan tidak mendefinisikan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi pencatatan perkawinan ini harus dilakukan demi terciptanya tertib administrasi dan kependudukan serta menjamin adanya kepastian hukum.³

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat berakhir atau putus karena beberapa hal, di antaranya adalah kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Mengenai pembatalan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 22

³ Dyna Martine Setyowati, “Pembatalan Perkawinan Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor : 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang Pembatalan Poligami)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2016), hlm. 8.

Undang-undang Perkawinan bahwa, “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Perkawinan, kata “dapat” diartikan bisa batal atau bisa tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan yang telah disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi oleh para pihak dalam hal ini adalah calon suami dan calon isteri.

Selama perkawinan telah berlangsung, bukan hal yang tidak mungkin pasangan suami-isteri dapat melakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan ini dapat terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan maupun Hukum Islam. Bilamana ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan maupun Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan telah disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan/atau bisa dibatalkan oleh pengadilan karena ada dua penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural, misalnya syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi, oleh pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pada saat berlangsungnya perkawinan. Alasan yang

kedua adalah pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman dan apabila perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.⁴

Pembatalan perkawinan sama halnya dengan perceraian, yaitu membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda berupa status para pihak yang berperkara, status hukum terhadap pengakuan anak, dan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.⁵

Akibat dari suatu pembatalan perkawinan tentu berdampak pada anak bagi mereka pasangan suami-isteri yang telah memiliki anak selama perkawinan dan tentunya berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak-anak yang perkawinan orang tuanya masih ada ataupun sudah berakhir.

Pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl, fakta hukum yang sudah dikonstatir adalah sepasang suami isteri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 1990 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/34/X/1990 dan selama bertahun-tahun suami isteri tersebut hidup rukun, harmonis, saling cinta kasih serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya yang lahir pada tahun 1993 dan 1996. Pada tanggal 21 November 2015 suaminya mengalami pendarahan

⁴Hasyim Nawawie, A., "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung (Studi Perkara No: 0554/PDT.G/2009/PA.TA dan Perkara No. 0845/PDT.G/2010/PA.TA)", *Jurnal Diversi*, Vol. 2 No. 1 (2016), hlm. 261.

⁵*Ibid.*, hlm. 262

otak sehingga diharuskan untuk diambil tindakan operasi. Setelah dilakukan operasi, beberapa memori di dalam otaknya hilang dan dokter mendiagnosa bahwa suaminya menderita sakit CVA HEMORRHAGIC.

Pada tanggal 2 Juli 2017, isterinya mendengar informasi dari anak pertamanya bahwa ayahnya telah menikah lagi dengan wanita lain. Pernikahan antara suaminya dengan wanita tersebut dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2007 dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan Akta Nikah Nomor : 449/10/III/2007 dimana suaminya telah memalsukan identitasnya berupa statusnya yang mengaku masih jejak dan tertulis tahun lahirnya adalah tahun 1965, faktanya bahwa suaminya lahir pada tahun 1960 dan sudah menikah pada tahun 1990. Selain pemalsuan identitas tersebut, Perkawinan antara suaminya dengan wanita lain tersebut juga tanpa adanya izin untuk poligami dari isterinya maupun dari pengadilan. Selama perkawinan antara suaminya dengan wanita lain tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang lahir pada tahun 2008. Setelah suaminya menjalani operasi, anak dari suaminya dengan wanita tersebut tidak bisa bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada ayahnya dengan alasan belum dapat ditemui karena sakit. Sehingga, anak dari tersebut merasa kesal dan mengamuk di kelas karena ingin bertemu dengan ayahnya.

Hak anak menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bagian dari hak asasi

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Sehingga, dalam kasus ini perkawinan orang tuanya yang dibatalkan akan membawa akibat hukum bagi anak dari hasil perkawinannya tersebut, baik berupa hak asuh anak maupun kedudukan hak waris dari anak tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam skripsi yang berjudul “**HAK PENGASUHAN DAN HAK WARIS BAGI ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DIBATALKAN** (Studi Kasus Putusan Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus gugatan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl ?
2. Siapakah yang berhak atas hak asuh anak dari pembatalan perkawinan orang tuanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl ?

3. Bagaimana kedudukan hak waris anak setelah adanya putusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan orang tuanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus gugatan pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.
- b. Untuk mengetahui pemberian hak asuh anak dari pembatalan perkawinan orang tuanya berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.
- c. Untuk mengetahui kedudukan hak waris anak setelah adanya putusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan orang tuanya berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dalam menyusun karya ilmiah sebagai persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana di program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.